



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 2938/UN16.2/PP.S3/2018

Tentang

PENGANGKATAN SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU BIOMEDIK  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

ATAS NAMA : Rizki Rahmadian  
NO. BP : 1530312011  
PROGRAM STUDI : BIOMEDIK  
JUDUL : "Pengaruh Penggunaan Sel Punca Mesenkimal dari Jaringan Sinovium Pasien Osteoarthritis Derajat IV terhadap Kerusakan Tulang Rawan Sendi Kelinci New Zealand".

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Permohonan Pengesahan Komisi Pembimbing bagi : Rizki Rahmadian
- Menimbang : bahwa permohonan tersebut diatas dapat disetujui dan perlu ditetapkan dengan surat keputusan
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 43 Tahun 1999  
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
4. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Unand  
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0196/0/1995  
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara.  
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 336/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas.  
8. Keputusan Rektor Unand Nomor : 874/III/A UNAND-2017, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Unand.  
9. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas Nomor : SP DIPA 042.01.2.400928/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN TIM KOMISI PEMBIMBING MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNAND.
- Pertama : Menetapkan Nama-nama yang tersebut dibawah ini sebagai Tim Komisi Pembimbing dari mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Biomedik yang bernama : Rizki Rahmadian.
- Kedua : Mahasiswa tersebut di atas mempunyai Susunan Komisi Pembimbing Terdiri dari :  
1. Prof. Dr. Marlina, MS, Apt (Ketua)  
2. Dr. dr. Ismail Hadisoebroto Dilogo, SpOT(K) (Anggota)  
3. Dr. Gusti Revilla, M. Kes (Anggota)
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan sesuai dengan peraturan Universitas Andalas yang berlaku.
- Keempat : Segala sesuatu akan diperbaiki kembali, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 09 April 2018

DEKAN,

Dr. dr. Wirisma Arif Harahap, SpB(K)-Onk  
NIP. 1966 1021 199412 1 001